



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHADI BIN PAINO (ALM)**;
2. Tempat lahir : Purwosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukamulya Dusun IV Rt/Rw 017/007

Desa

Suka Mulya Kec. Betung Kab. Musi Banyuasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa ROHADI BIN PAINO" bersalah melakukan Tindak pidana "menguasai, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa ROHADI BIN PAINO" berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROHADI BIN PAINO (ALM), pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu,"memasukkan ke indonesia,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bermula saat terdakwa sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda vario terdakwa dihentikan oleh saksi Muhamad Rosadi dan beberapa orang warga desa Ramba Jaya langsung mengamankan terdakwa terkait dugaan pencurian 2 (dua) mesin rumput milik warga desa Babat Rambah Jaya dan saat itu terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi Pebriadi ikut membantu memegang terdakwa dan saat itu saksi Muhamad Rosadi memegang pinggang terdakwa sebelah kiri ada 1 (satu) buah pisau dengan Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu berwarna coklat dikarenakan takut terjadi hal yang tidak diinginkan terdakwa dibawa ke Rumah Kepala Desa Ramba Jaya.

Bahwa selanjutnya Kepala Desa Ramba Jaya memberitahukan kepada Polsek Babat Supat bahwa warga telah mengamankan terdakwa tidak lama kemudian datang anggota dari Polsek Babat Supat Saksi Wawan Kurniawan Bin Asnawi Latif bersama dengan Anggota Lainnya lalu kepala desa Ramba Jaya menyerahkan terdakwa kepada anggota Polsek babat Supat dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm bergagang kayu warna coklat yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke anggota ke Polsek Babat Supat untuk pemeriksaan lanjut.

Bahwa Terdakwa ROHADI BIN PAINO (ALM) pada saat menyimpan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm bergagang kayu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Wawan Kurniawan Bin Asnawi Latif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Kepala Desa, Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi warga yang telah mengamankan terdakwa, saat itu terdakwa diduga melakukan pencurian 2 (dua) unit mesin rumput milik warga dan telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pada badan terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim anggota dari Polsek Babat Supat menuju ke lokasi peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa saat itu terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa saat itu yang memberi informasi kepada Saksi yaitu Saksi M. Rosadi dan Saksi Pebriadi;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter), bergagang kayu coklat;
- Bahwa saat itu menurut cerita dari warga bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang bagian sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa di geledah oleh warga;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 23:30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari warga Desa Babat Ramba Jaya bahwa warga disana telah berhasil mengamankan pelaku pencurian mesin rumput, selanjutnya mendapat informasi tersebut Saksi dan anggota polisi yang lain langsung menuju ke lokasi dan sekitar pukul 00:30 WIB sampai di rumah kepala desa dan terdakwa sudah diamankan oleh warga dan setelah di geledah oleh warga di temukan senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya merupakan karyawan swasta;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saat itu hanya terdakwa yang Saksi dan anggota polisi tangkap;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Pebriadi Bin Muhammad Rosadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Kepala Desa, Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat itu Saksi dan warga yang lain yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Rosadi dan warga yang lain mencurigai terdakwa yang diduga melakukan pencurian mesin rumput, saat dilakukan pencegahan Saksi langsung menghadang dan meringkus dengan memegang leher terdakwa yang berada diatas motor, kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan terjadi saling pukul antara Saksi dan terdakwa kemudian datang Saksi Muhamad Rosadi dan warga yang lain ikut mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter), kemudian terdakwa, Saksi dan warga lain serahkan ke Kepala Desa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut memiliki panjang sekitar 30 (tiga puluh centimeter) dan bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut saat itu;
- Bahwa senjata tajam tersebut Saksi dan warga lain temukan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan terdakwa adalah menyadap karet di Desa Babat Ramba Jaya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada izin saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Rosadi Bin Sarnubi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Kepala Desa, Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat itu Saksi dan warga yang lain yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Febriadi dan warga yang lain mencurigai terdakwa yang diduga melakukan pencurian mesin rumput, saat dilakukan pencegahan Saksi Febriadi langsung menghadang dan meringkus dengan memegang leher terdakwa yang berada diatas motor, kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan terjadi saling pukul antara Saksi Febriadi dan terdakwa kemudian datang Saksi dan warga yang lain ikut mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter), kemudian terdakwa Saksi dan warga lainnya serahkan ke Kepala Desa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut memiliki panjang sekitar 30 (tiga puluh centimeter) dan bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut saat itu;
- Bahwa senjata tajam tersebut Saksi dan warga lain temukan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan terdakwa adalah menyadap karet di Desa Babat Ramba Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada izin saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri karena Terdakwa melewati jalan yang sepi;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, tiba-tiba datang warga menghadang Terdakwa dan langsung memegang leher Terdakwa dan membanting Terdakwa di jalan, kemudian warga tersebut langsung mengamankan senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang dan warga langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal hilangnya 2 (dua) unit mesin rumput milik warga, dan saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa juga ikut menemani saat kedua rekan Terdakwa mengambil kedua mesin rumput tersebut;
- Bahwa yang mengambil mesin rumput milik warga tersebut adalah kedua rekan Terdakwa, Terdakwa hanya menemani rekan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menyadap karet;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu jika membawa senjata tajam dilarang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata Tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Kepala Desa, Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa peristiwa berawal pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian datang Saksi Febriadi menghadang Terdakwa karena Saksi Febriadi, Saksi Rosadi dan warga lainnya mencurigai Terdakwa diduga mencuri mesin rumput milik warga sehingga Saksi Febriadi langsung memegang leher Terdakwa dan terjadi peristiwa saling pukul antara Saksi Febriadi dan Terdakwa, kemudian Saksi Rosadi dan warga lainnya datang dan ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh warga, ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) bergagang kayu yang diakui milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggangnya;
- Bahwa terhadap hal tersebut, kemudian Saksi Febriadi dan Saksi Rosadi menginformasikan kepada Saksi Wawan Kurniawan yang merupakan anggota polri sehingga Terdakwa diamankan oleh kepolisian di rumah Kepala Desa
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menyadap karet dan senjata tajam yang ada pada Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki izin saat membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang laki-laki yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama **Rohadi Bin Paino (alm)** lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata "Atau" dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam merupakan senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat, sehingga yang termasuk dalam kategori ini adalah pisau belati, sementara yang dimaksud dengan senjata penusuk adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh seperti samurai, tombak dan panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Kepala Desa, Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa peristiwa berawal pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Saksi Febriadi menghadang Terdakwa karena Saksi Febriadi, Saksi Rosadi dan warga lainnya mencurigai Terdakwa diduga mencuri mesin rumput milik warga sehingga Saksi Febriadi langsung memegang leher Terdakwa dan terjadi peristiwa saling pukul antara Saksi Febriadi dan Terdakwa, kemudian Saksi Rosadi dan warga lainnya datang dan ikut mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan oleh warga, ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) yang diakui milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggangnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, kemudian Saksi Febriadi dan Saksi Rosadi menginformasikan kepada Saksi Wawan Kurniawan yang merupakan anggota polri sehingga Terdakwa diamankan oleh kepolisian di rumah Kepala Desa yang beralamatkan di Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu menyadap karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) berujung lancip bergagang kayu warna cokelat milik Terdakwa yang dibawanya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar ia menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut sudah sepatutnya rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohadi Bin Paino**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) bergagang kayu;**Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14